



## **WALIKOTA PAGARALAM**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN TERENDAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam pemungutan pajak perlu dilakukan penetapan nilai pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terendah berdasarkan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Website (PBB-WEB);
  - b. bahwa penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terendah sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan perlu diatur dalam Keputusan Wali Kota Pagar Alam sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021

- tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Nilai Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terendah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KEDUA : Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terendah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah) .
- KETIGA : Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak adalah surat yang diterbitkan Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan permohonan tertulis subjek pajak/ wajib pajak atau kuasanya yang menerangkan NJOP atas objek PBB tertentu untuk :
- a. Objek Pajak yang belum terdaftar dan telah terdaftar selain Fasilitas Umum sebelum cetak massal SPPT;
  - b. Objek PBB P-2 Fasilitas Umum;
  - c. Objek Pajak yang telah terdaftar setelah cetak massal SPPT jika tahun berjalan telah lunas.

- KEEMPAT : a. Menunjuk dan menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam untuk:
1. Menandatangani daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P-2) Tahun 2025 Kota Pagar Alam.
  2. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Sumsel Babel cabang pagar Alam sebagai tempat pembayaran PBB-P2.
  3. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak sesuai hasil pendataan bidang pendataan dan pendaftaran, camat serta jajarannya, lurah serta jajarannya atau Perusahaan/ Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Badan Keuangan Daerah.
- b. Menunjuk PT. Bank Sumsel Babel cabang Kota Pagar Alam dan tempat pembayaran elektronik lainnya yang terhubung PT. Bank Sumsel Babel cabang Kota Pagar Alam sebagai tempat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kota Pagar Alam Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Januari 2025.  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS